

Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Vol x, No. x Bulan|

TahunP-ISSN x – x,

E-ISSN x – x

SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sofyan Noor Efendy, Asyifah Ranisyah Hanum

Salsabila Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

sofyannoorefen dy@gmail.com

ABSTRACT:

Law No. 23 of 3 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which came into force on September 22, 2004. In addition, Presidential Decree No. 181 of 1998 concerning the Commission Against Violence against Women since October 9, 1998. However, in reality there are still many members of the community in general and mothers in particular who do not know, clearly understand the contents of the provisions in the legislation. Therefore, it is necessary to increase the knowledge and understanding of the community, especially PKK mothers on the laws and regulations related to the problem of domestic violence, so that they have awareness and attention to be able to play an active role in assisting the government in overcoming the problem of domestic violence. Without the participation of the community, especially women, in helping to overcome the problems above, the government's efforts will not work well. In this regard, there is a need for legal awareness regarding the elimination of domestic violence, so that a harmonious and prosperous household will be maintained. With Problem Formulation 1) How to provide knowledge and understanding about the importance of eliminating domestic violence to PKK administrators, Ciputat Village, Ciputat District, South Tangerang City. 2) How to improve the ability of PKK administrators in Ciputat Village, Ciputat District, South Tangerang City. in dealing with and resolving/solving problems related to domestic violence in accordance with applicable laws and regulations. With Qualitative Research Methods, Qualitative Empirical

Keywords :

Domestic Violence

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di

pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini dapat diketahui dari laporan laporan hasil penelitian yang dirintis oleh Legal Resources Center (LRC) untuk keadilan Jender (KJ) dan HAM Tangerang Selatan bahwa dari November 2009 sampai Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan berbasis Jender dengan korban perempuan 211 orang. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 3 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan

masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Istilah KDRT² sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³ Dalam konvensi HAM Internasional “Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahu) 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola yang meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban. Temuan Komnas Perempuan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

² Ibid,

mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi terjadi meluas dimasyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan negara.⁴ Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang ditimbulkan dikemudian hari.

Catatan kekerasan personal (KDRT/Relasi Personal) Tahun 2016 sebanyak 321.752 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan paling besar adalah kekerasan di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang paling besar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang menemukan bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis. Artinya terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kekerasan dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus).⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban-korban kekerasan dalam lingkup personal (domestik/ rumah tangga) adalah perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya

³ Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

⁴ Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 pada Tanggal 07 Maret 2016.

menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

PERMASALAHAN

1. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada Masyarakat.
2. Bagaimana cara meningkatkan Masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan/memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

METODELOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara data empiris berupa yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, Penelitian Empiris yang bersifat Kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan

⁵ UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

berkembang dalam masyarakat, Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainya secara hierarki.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada Masyarakat.

Banyak hal positif dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam rumah tangga. KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing. Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebabsebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar KDRT terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Di antaranya ialah:

1. Memperkuat Jaringan Sosial

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu anggota anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu lah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu hubungan antarsesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya KDRT, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan. berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi

dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis lokal (*local wisdom*) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.

2. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga

Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepasrahan yang tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaan dan perbedaannya. Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan KDRT. Karena itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka.

Tanggungjawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama. Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan

penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.

3. Mengamalkan Ajaran Agama

Agama, khususnya Agama Islam, adalah ajaran yang merupakan sumber dari segala sumber nilai. Sebagai sebuah ajaran, dan bukan sistem nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun sistem nilai sendiri, termasuk dalam kehidupan berkeluarga

Sub Judul Rumusan Masalah ke Dua

A. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan/memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, peserta sosialisasi telah merasakan manfaatnya, yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran hukum terhadap penghapusan KDRT, peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peristiwa KDRT sekaligus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah KDRT. Hal tersebut tampak dari pengamatan tim Peneliti atas hasil 26 tes awal dan hasil diskusi serta presentasi dari masing-masing kelompok sebagai bahan evaluasi dari kegiatan Penelitian ini.

Hasil tes awal (pre test) yang diberikan sebelum tim memulai memberikan materi-materi KDRT menunjukkan bahwa para peserta belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang KDRT. Banyak hal yang belum mereka kuasai seperti misalnya tentang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, cara memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran

masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi korban, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan supaya pemberian materi dapat lebih efektif karena pemberian materi dapat ditekankan pada hal-hal yang memang belum dimengerti oleh para peserta. Pada hari kedua pelaksanaan dengan bekal materi yang telah diberikan sebelumnya, para peserta telah mampu untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tampak pada hasil diskusi dan presentasi kelompok.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dengan tema "Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dalam bentuk pelatihan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun tidak terlepas pula dari beberapa hambatan dan keterbatasan di lapangan.
2. Para peserta cukup bersemangat mengikuti kegiatan ini karena tema yang disajikan aktual dan sebagian pengurus PKK tersebut belum pernah mendapatkan informasi secara rinci serta pelatihan untuk memecahkan permasalahan tentang penghapusan KDRT, sehingga dengan antusiasme tersebut materi-materi kegiatan dapat dengan mudah terinternalisasikan pada para peserta.

SARAN

Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan pelatihan tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" terutama kepada para ibu-ibu rumah tangga (perempuan) yang lain, bukan hanya sebatas pada para pengurus PKK. Realita menunjukkan bahwa justru perempuan lah yang sangat rentan menjadi korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Buku

Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, hlm 21
Yogyakarta,

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, Perempuan dalam Wacana Perkosaan dan Kekerasan dalam Perspektif Analisa Gender PKBI, Yogyakarta

Farha Ciciek, 1999, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta

Harmona Daulay, 2005, Artikel KDRT “Renungan Hari Kartini” 21 April

2005 Kristi Poerwandari, 2000, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,
Bandung,

W.J.S Poerwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU PKDRT

Artikel Jurnal :

.....
.....
.....

Website :

.....
.....
.....